



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 160/Pid.Sus/2016/PN Gns

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan Hakim Majelis, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama Lengkap : **ANDRIYAN SYAH Bin IKROM**
Tempat Lahir : Menggala
Umur/Tgl. Lahir : 25 Tahun / 19 Mei 1990
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
n
Tempat tinggal : Kampung Talang Tembesu Kec. Menggala
Kab. Tulang Bawang
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tani

Terdakwa II

Nama Lengkap : **HENDRA SANJAYA Bin YUSUF**
Tempat Lahir : Menggala
Umur/Tgl. Lahir : 32 Tahun / 21 Mei 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
n
Tempat tinggal : Kampung Bujung Tenuk Kec. Menggala Kab.
Tulang Bawang
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tani

Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

Terdakwa I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyidik POLRI, sejak tanggal 23 Januari 2016 sampai dengan tanggal 11 Februari 2016;
- Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri selaku Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Februari 2016 sampai dengan tanggal 22 Maret 2016;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Maret 2016 sampai dengan tanggal 21 April 2016;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 21 April 2016 sampai dengan tanggal 10 Mei 2016;
- Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 04 Mei 2016 sampai dengan tanggal 02 Juni 2016;
- Perpanjang Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 03 Juni 2016 sampai dengan 01 Agustus 2016;

Terdakwa II

- Penyidik POLRI, sejak tanggal 23 Januari 2016 sampai dengan tanggal 11 Februari 2016;
- Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri selaku Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Februari 2016 sampai dengan tanggal 22 Maret 2016;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Maret 2016 sampai dengan tanggal 21 April 2016;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 21 April 2016 sampai dengan tanggal 10 Mei 2016;
- Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 04 Mei 2016 sampai dengan tanggal 02 Juni 2016;
- Perpanjang Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 03 Juni 2016 sampai dengan 01 Agustus 2016;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun haknya telah diberitahukan oleh karena itu Majelis Hakim telah menunjuk Penasehat hukum pada Bantuan Hukum Universitas Lampung (BKBH FH Unila) yang beralamat di Jalan Sumantri Brojonegoro Nomor 1 Gedung A Fakultas Hukum Universitas Lampung berdasarkan Penetapan Nomor 160/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Gns tertanggal 11 Mei 2016;

PENGADILAN NEGERI Tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tentang hari dan tanggal persidangan;
- Telah membaca Surat Dakwaan;
- Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa;
- Telah membaca alat bukti surat berupa pemeriksaan;
- Telah melihat dan memeriksa barang bukti;
- Telah mendengar Surat Tuntutan, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memeriksa perkara menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **IANDRIYAN SYAH Bin IKROM Dan Terdakwa II HENDRA SANJAYA Bin YUSUF** bersalah telah melakukan tindak pidana ***“Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa IANDRIYAN SYAH Bin IKROM Dan Terdakwa II HENDRA SANJAYA Bin YUSUF** selama **9 (Sembilan) Tahun** penjara dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **5 (Lima) Bulan**

Kurungan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak rokok class mild;
- 3 (tiga) bungkus Plastik bening berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu berat netto seluruhnya 27,7987 gram;
- 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna merah jambu diduga narkotika jenis pil ekstasi, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 8 (delapan) butir tablet warna merah jambu diduga narkotika jenis pil ekstasi berat netto seluruhnya 8,0088 gram;
- 1 (satu) buah jaket kain warna coklat;

Dirampas Untuk Dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk jupiter MX warna hitam tanpa plat nomor polisi;
- 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya para Terdakwa membayar Biaya Perkaramasing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).
 - Telah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya para Terdakwa memohon keringanan hukuman, dan atas permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan para Terdakwa di persidangan dengan Surat Dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa ia terdakwa **ANDRIYAN SYAH Bin IKROM Dan HENDRA SANJAYA Bin YUSUF** pada hari minggu tanggal 17 Januari 2016 sekira pukul 01.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2016, bertempat di Kampung Gunung Batin Baru Kec. Terusan Nyunyai Kab. Lampung Tengah, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, ***Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada mulanya pada hari sabtu tanggal 16 Januari 2016 sekira pukul 19.00 Wib Tersangka Andriyan Syah Bin Ikrom mendapat telephone dari Budiman (belum tertangkap) dan dalam perbincangannya mengatakan kepada Tersangka Andriyan Syah Bin Ikrom dengan mengatakan “ KAMU MAU DUIT NGGAK ??, KALAU MAU DUIT, KERUMAH” kemudian Tersangka Andriyan Syah Bin Ikrom menjawab “ IYA BANG” kemudian setelah itu Tersangka Andriyan Syah Bin Ikrom langsung pergi kerumah Budiman (belum tertangkap) sendirian dan kemudian Tersangka diminta oleh Budiman (belum tertangkap) untuk mengambil barang Narkitoka ke Pom Bensin Wates yang posisinya disebalah kanan jalan jika kearah Bandar Lampung, dan jika sudah sampai lokasi agar tersangka menghubungi kembali Sdr. Budiman (belum tertangkap), setelah itu kemudian Sdr. Budiman (belum tertangkap)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli bensin kemudian memberikan kunci motor dan motor milik Sdr. Budiman (belum tertangkap) jenis Yamaha Jupiter MX warna hitam dan setelah itu Sdr. Budiman (belum tertangkap) mengatakan kepada tersangka AndriyanSyah Bin Ikrom dengan mengatakan "apabila sudah mengambil barang tersebut dan diserahkan kepadanya Tersangka Andriyansyah Bin Ikrom akan diberikan upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa setelah itu Tersangka AndriyanSyah Bin Ikrom langsung pergi menuju rumah Tersangka Hendra Sanjaya Bin Yusuf dan kemudian Tersangka AndriyanSyah Bin Ikrom mengajak tersangka Hendra Sanjaya bin Yusuf untuk ikut bersama Tersangka dengan mengajaknya dengan mengatakan " AYO KAMU MAU IKUT SAYA KE TEGINENENG KARENA ADA YANG MAU SAYA AMBIL, NANTI KAMU SAYA KASIH Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan akhirnya tersangka Hendra Sanjaya Bin Yusuf mau ikut Tersangka AndriyanSyah Bin Ikrom dan kemudian kedua tersangka pergi berangkat ke tempat yang sudah direncanakan sebelumnya ;
 - Bahwa kemudian terdakwa **ANDRIYAN SYAH Bin IKROM Dan HENDRA SANJAYA Bin YUSUF** sedang mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX warna hitam dan tanpa plat Nomor Polisi dan yang pada saat itu dikendarai oleh tersangka Andrian Syah Bin Ikrom dan yang duduk dibagian belakang adalah tersangka Hendra Sanjaya Bin Yusuf dimana Para Tersangka mengendarai sepeda motor tersebut dalam perjalanan dari kampung Wates Kec. Bumi Ratu Nuban menuju ke Menggala Kab. Tulang Bawang dan dalam perjalanan kedua tersangka di berhentikan karena ada Razia Rutin Petugas Kepolisian di wilayah Jalan Raya Lintas Timur tepatnya di kampung Gunung Batin Baru Kec. Terusan Nyunyai Kab. Lampung Tengah dan pada saat razia tersebut ditanyakan oleh petugas kepolisian terkait kelengkapan surat-surat kendaraan yang digunakan oleh para Tersangka yang juga kendaraan yang digunakan oleh para tersangka tidak menggunakan plat Nomor Polisi sehingga petugas merasa curiga dan melakukan pengeledahan terhadap tersangka dan pada saat pengeledahan ditemukan barang yang dicurigai jenis Narkotika yang disimpan di kantong jaket Tersangka AndriyanSyah Bin Ikrom dibagian depan jaket milik tersangka kemudian dibenarkan oleh Tersangka bahwa benar barang tersebut yang diambil dari kantong Jaket milik tersangka Andriyansyah Bin Ikrom ;
 - Bahwa kemudian setelah diteliti oleh petugas barang yang disita dari Tersangka adalah berupa 3 (tiga) bungkus plastic bening berisi Kristal putih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga Narkotika Jenis Shabu, 2 (dua) bungkus plastic bening masin-masing berisi 8 (delapan) butir tablet warna merah jambu cap lima jari diduga pil extasi, 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 8 (delapan) butir tablet warna merah jambu diduga pil extasi dan 1 (satu) bungkus rokok merk class mild ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari BADAN NARKOTIKA NASIONAL NO. 142B/II/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 09 Februari 2016 yang ditanda tangani oleh MAIMUNAH, S.Si, M.Si, PUTERI HERYANI, S.Si, M.Si, Apt, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si selaku Penguji dan diketahui oleh KEPALA UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA BNN KUSWARDANI, S.Si. M.Farm, Apt , setelah dilakukan Pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut :

- Kristal warna putih : Positif Metamfetamina
- Tablet warna merah muda logo “jari tangan” : Positif Fenetilamina

Kesimpulan :

setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti :

- 3 (Tiga) bungkus plastic bening berisi 24 (dua puluh empat) butir tablet warna merah muda cap jari tangan dengan berat netto seluruhnya 8,0088 gram diatas adalah benar mengandung Fenetilamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 27,7987 gram tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **ANDRIYAN SYAH Bin IKROM Dan HENDRA SANJAYA Bin YUSUF** pada hari minggu tanggal 17 Januari 2016 sekira pukul 01.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2016, bertempat di Kampung Gunung Batin Baru Kec. Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, **Tanpa hak**



atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada mulanya pada hari sabtu tanggal 16 Januari 2016 sekira pukul 19.00 Wib Tersangka Andriyan Syah Bin Ikrom mendapat telephone dari Budiman (belum tertangkap) dan dalam perbincangannya mengatakan kepada Tersangka Andriyan Syah Bin Ikrom dengan mengatakan “ KAMU MAU DUIT NGGAK ??, KALAU MAU DUIT, KERUMAH” kemudian Tersangka Andriyan Syah Bin Ikrom menjawab “ IYA BANG” kemudian setelah itu Tersangka Andriyan Syah Bin Ikrom langsung pergi kerumah Budiman (belum tertangkap) sendirian dan kemudian Tersangka diminta oleh Budiman (belum tertangkap) untuk mengambil barang Narkitoka ke Pom Bensin Wates yang posisinya disebalah kanan jalan jika kearah Bandar Lampung, dan jika sudah sampai lokasi agar tersangka menghubungi kembali Sdr. Budiman (belum tertangkap), setelah itu kemudian Sdr. Budiman (belum tertangkap) memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli bensin kemudian memberikan kunci motor dan motor milik Sdr. Budiman (belum tertangkap) jenis Yamaha Jupiter MX warna hitam dan setelah itu Sdr. Budiman (belum tertangkap) mengatakan kepada tersangka AndriyanSyah Bin Ikrom dengan mengtakan “apabila sudah mengambil barang tersebut dan diserahkan kepadanya Tersangka Andriyansyah Bin Ikrom akan diberikan upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa setelah itu Tersangka AndriyanSyah Bin Ikrom langsung pergi menuju rumah Tersangka Hendra Sanjaya Bin Yusuf dan kemudian Tersangka AndriyanSyah Bin Ikrom mengajak tersangka Hendra Sanjaya bin Yusuf untuk ikut bersama Tersangka dengan mengajaknya dengan mengatakan “ AYO KAMU MAU IKUT SAYA KE TEGINENENG KARENA ADA YANG MAU SAYA AMBIL, NANTI KAMU SAYA KASIH Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan akhirnya tersangka Hendra Sanjaya Bin Yusuf mau ikut Tersangka AndriyanSyah Bin Ikrom dan kemudian kedua tersangka pergi berangkat ke tempat yang sudah direncanakan sebelumnya ;
- Bahwa kemudian terdakwa **ANDRIYAN SYAH Bin IKROM Dan HENDRA SANJAYA Bin YUSUF** sedang mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX warna hitam dan tanpa plat Nomor Polisi dan yang pada saat itu dikendarai oleh tersangka Andrian Syah Bin Ikrom dan yang duduk dibagian belakang adalah tersangka Hendra Sanjaya Bin Yusuf dimana Para Tersangka mengendarai sepeda motor tersebut dalam perjalanan dari



kampung Wates Kec. Bumi Ratu Nuban menuju ke Menggala Kab. Tulang Bawang dan dalam perjalanan kedua tersangka di berhentikan karena ada Razia Rutin Petugas Kepolisian di wilayah Jalan Raya Lintas Timur tepatnya di kampung Gunung Batin Baru Kec. Terusan Nyunyai Kab. Lampung Tengah dan pada saat razia tersebut ditanyakan oleh petugas kepolisian terkait kelengkapan surat-surat kendaraan yang digunakan oleh para Tersangka yang juga kendaraan yang digunakan oleh para tersangka tidak menggunakan plat Nomor Polisi sehingga petugas merasa curiga dan melakukan pengeledahan terhadap tersangka dan pada saat pengeledahan ditemukan barang yang dicurigai jenis Narkotika yang disimpan di kantong jaket Tersangka AndriyanSyah Bin Ikrom dibagian depan jaket milik tersangka kemudian dibenarkan oleh Tersangka bahwa benar barang tersebut yang diambil dari kantong Jaket milik tersangka Andriyansyah Bin Ikrom ;

- Bahwa kemudian setelah diteliti oleh petugas barang yang disita dari Tersangka adalah berupa 3 (tiga) bungkus plastic bening berisi Kristal putih diduga Narkotika Jenis Shabu, 2 (dua) bungkus plastic bening masing-masing berisi 8 (delapan) butir tablet warna merah jambu cap lima jari diduga pil extasi, 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 8 (delapan) butir tablet warna merah jambu diduga pil extasi dan 1 (satu) bungkus rokok merk class mild ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari BADAN NARKOTIKA NASIONAL NO. 142B/II/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 09 Februari 2016 yang ditanda tangani oleh MAIMUNAH, S.Si, M.Si, PUTERI HERYANI, S.Si, M.Si, Apt, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si selaku Penguji dan diketahui oleh KEPALA UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA BNN KUSWARDANI, S.Si. M.Farm, Apt , setelah dilakukan Pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut :

- Kristal warna putih : Positif Metamfetamina
- Tablet warna merah muda logo "jari tangan" : Positif Fenetilamina

Kesimpulan :

setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti :

- 3 (Tiga) bungkus plastic bening berisi 24 (dua puluh empat) butir tablet warna merah muda cap jari tangan dengan berat netto seluruhnya 8,0088 gram diatas adalah benar mengandung Fenetilamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bungkus plastic bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 27,7987 gram tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan-nya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Saksi, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut :

Saksi ke – 1 (satu) “DEDI ARIZA BIN JAHRI”;

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa bersama dengan Saksi BAYU AGUS TANOTO BIN SUYUD, saksi MORISKI KOMARUDIN BIN NURDIN dan anggota Polres Lampung tengah Lainnya pada hari minggu tanggal 17 Januari 2016 sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di Kampung Gunung Batin Baru Kec. Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah;
- Bahwa pada saat itu sedang melakukan Razia Rutin Petugas Kepolisian di wilayah Jalan Raya Lintas Timur tepatnya di kampung Gunung Batin Baru Kec. Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah dan pada saat razia tersebut ditanyakan oleh saksi terkait kelengkapan surat-surat kendaraan yang digunakan oleh para terdakwa, namun saat itu para terdakwa menggunakan kendaraan yang tidak menggunakan plat Nomor Polisi sehingga saksi merasa curiga dan melakukan pengeledahan terhadap para terdakwa dan pada saat pengeledahan ditemukan barang yang dicurigai jenis Narkotika yang disimpan di kantong jaket terdakwa AndriyanSyah Bin Ikrom ;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic bening berisi Kristal putih diduga Narkotika Jenis Shabu, 2 (dua) bungkus plastic bening masing-masing berisi 8 (delapan) butir tablet warna merah jambu cap lima jari diduga pil extasi, 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 8 (delapan) butir tablet warna merah jambu diduga pil extasi dan 1 (satu) bungkus rokok merk class mild ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari BADAN NARKOTIKA NASIONAL NO. 142B/II/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 09

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2016 yang ditanda tangani oleh MAIMUNAH, S.Si, M.Si, PUTERI HERYANI, S.Si, M.Si, Apt, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si selaku Penguji dan diketahui oleh KEPALA UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA BNN KUSWARDANI, S.Si. M.Farm, Apt, setelah dilakukan Pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut :

- Kristal warna putih : Positif Metamfetamina
- Tablet warna merah muda logo “jari tangan” : Positif Fenetilamina

Kesimpulan :

setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti :

- 3 (Tiga) bungkus plastic bening berisi 24 (dua puluh empat) butir tablet warna merah muda cap jari tangan dengan berat netto seluruhnya 8,0088 gram diatas adalah benar mengandung Fenetilamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
 - 3 (tiga) bungkus plastic bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 27,7987 gram tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan jual/beli atau membawa dan memiliki Narkotika Golongan I;

Saksi ke – 2 (dua) “BAYU AGUS TANOMO BIN SUYUD”;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa bersama dengan Saksi DEDI ARIZA BIN JAHRI, saksi MORISKI KOMARUDIN BIN NURDIN dan anggota Polres Lampung tengah Lainnya pada hari minggu tanggal 17 Januari 2016 sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di Kampung Gunung Batin Baru Kec. Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah;
- Bahwa saksi pada saat itu sedang melakukan Razia Rutin Petugas Kepolisian di wilayah Jalan Raya Lintas Timur tepatnya di kampung Gunung Batin Baru Kec. Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah dan pada saat razia tersebut ditanyakan oleh saksi terkait kelengkapan surat-surat kendaraan yang digunakan oleh para terdakwa, namun saat itu para terdakwa menggunakan kendaraan yang tidak menggunakan plat Nomor Polisi sehingga saksi merasa curiga dan melakukan pengeledahan terhadap para terdakwa dan pada saat pengeledahan ditemukan barang yang dicurigai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis Narkotika yang disimpan di kantong jaket para terdakwa AndriyanSyah Bin Ikrom dibagian depan jaket milik terdakwa kemudian dibenarkan oleh terdakwa bahwa benar barang tersebut yang diambil dari kantong Jaket milik terdakwa Andriyansyah Bin Ikrom;

- Bahwa kemudian setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic bening berisi Kristal putih diduga Narkotika Jenis Shabu, 2 (dua) bungkus plastic bening masing-masing berisi 8 (delapan) butir tablet warna merah jambu cap lima jari diduga pil extasi, 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 8 (delapan) butir tablet warna merah jambu diduga pil extasi dan 1 (satu) bungkus rokok merk class mild ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari BADAN NARKOTIKA NASIONAL NO. 142B/II/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 09 Februari 2016 yang ditanda tangani oleh MAMUNAH, S.Si, M.Si, PUTERI HERYANI, S.Si, M.Si, Apt, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si selaku Penguji dan diketahui oleh KEPALA UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA BNN KUSWARDANI, S.Si. M.Farm, Apt , setelah dilakukan Pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut :

- 3 (Tiga) bungkus plastic bening berisi 24 (dua puluh empat) butir tablet warna merah muda cap jari tangan dengan berat netto seluruhnya 8,0088 gram diatas adalah benar mengandung Fenetilamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- 3 (tiga) bungkus plastic bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 27,7987 gram tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan jual/beli atau membawa dan memiliki Narkotika Golongan I;

Saksi ke – 3 (tiga) “MORISKI KOMARUDIN BIN NURDIB”;

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa bersama dengan Saksi BAYU AGUS TANOTO BIN SUYUD, saksi DEDI ARIZA BIN JAHRI dan anggota Polres Lampung tengah Lainnya pada hari minggu tanggal 17 Januari 2016 sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di Kampung Gunung Batin Baru Kec. Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada saat itu sedang melakukan Razia Rutin Petugas Kepolisian di wilayah Jalan Raya Lintas Timur tepatnya di kampung Gunung Batin Baru Kec. Terusan Nyunyai Kab. Lampung Tengah dan pada saat razia tersebut ditanyakan oleh saksi terkait kelengkapan surat-surat kendaraan yang digunakan oleh para terdakwa, namun saat itu para terdakwa menggunakan kendaraan yang tidak menggunakan plat Nomor Polisi sehingga saksi merasa curiga dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan pada saat pengeledahan ditemukan barang yang dicurigai jenis Narkotika yang disimpan di kantong jaket terdakwa AndriyanSyah Bin Ikrom dibagian depan jaket milik terdakwa kemudian dibenarkan oleh terdakwa bahwa benar barang tersebut yang diambil dari kantong Jaket milik terdakwa Andriyansyah Bin Ikrom;
- Bahwa kemudian setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic bening berisi Kristal putih diduga Narkotika Jenis Shabu, 2 (dua) bungkus plastic bening masin-masing berisi 8 (delapan) butir tablet warna merah jambu cap lima jari diduga pil extasi, 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 8 (delapan) butir tablet warna merah jambu diduga pil extasi dan 1 (satu) bungkus rokok merk class mild ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari BADAN NARKOTIKA NASIONAL NO. 142B/II/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 09 Februari 2016 yang ditanda tangani oleh MAIMUNAH, S.Si, M.Si, PUTERI HERYANI, S.Si, M.Si, Apt, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si selaku Penguji dan diketahui oleh KEPALA UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA BNN KUSWARDANI, S.Si. M.Farm, Apt , setelah dilakukan Pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut :
 - 3 (Tiga) bungkus plastic bening berisi 24 (dua puluh empat) butir tablet warna merah muda cap jari tangan dengan berat netto seluruhnya 8,0088 gram diatas adalah benar mengandung Fenetilamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
 - 3 (tiga) bungkus plastic bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 27,7987 gram tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan jual/beli atau membawa dan memiliki Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan alat bukti keterangan Saksi, Penuntut Umum di persidangan juga telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari BADAN NARKOTIKA NASIONAL NO. 142B/II/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 09 Februari 2016 yang ditanda tangani oleh MAIMUNAH, S.Si, M.Si, PUTERI HERYANI, S.Si, M.Si, Apt, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si selaku Penguji dan diketahui oleh KEPALA UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA BNN KUSWARDANI, S.Si. M.Farm, Apt, setelah dilakukan Pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut :

- Kristal warna putih : Positif Metamfetamina
- Tablet warna merah muda logo "jari tangan" : Positif Fenetilamina

Kesimpulan :

setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti :

- 3 (Tiga) bungkus plastik bening berisi 24 (dua puluh empat) butir tablet warna merah muda cap jari tangan dengan berat netto seluruhnya 8,0088 gram diatas adalah benar mengandung Fenetilamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 27,7987 gram tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas bukti surat tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan para Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I **ANDRIYAN SYAH Bin IKROM** :

- Bahwa terdakwa **ANDRIYAN SYAH Bin IKROM Dan HENDRA SANJAYA Bin YUSUF** pada hari minggu tanggal 17 Januari 2016 sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di Kampung Gunung Batin Baru Kec. Terusan Nyunyai Kab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Tengah ditangkap karena melakukan transaksi menjual/ membeli, menguasai dan memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dan pil ekstasi;

- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 16 Januari 2016 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa Andriyan Syah Bin Ikrom mendapat telephone dari Budiman (belum tertangkap) dan dalam perbincangannya mengatakan kepada terdakwa Andriyan Syah Bin Ikrom dengan mengatakan “ KAMU MAU DUIT NGGAK ??, KALAU MAU DUIT, KERUMAH” kemudian Tersangka Andriyan Syah Bin Ikrom menjawab “ IYA BANG” kemudian setelah itu terdakwa Andriyan Syah Bin Ikrom langsung pergi kerumah Budiman (belum tertangkap) sendirian dan kemudian terdakwa diminta oleh Budiman (belum tertangkap) untuk mengambil barang Narkitoka ke Pom Bensin Wates yang posisinya disebelah kanan jalan jika kearah Bandar Lampung, dan jika sudah sampai lokasi agar tersangka menghubungi kembali Sdr. Budiman (belum tertangkap), setelah itu kemudian Sdr. Budiman (belum tertangkap) memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli bensin kemudian memberikan kunci motor dan motor milik Sdr. Budiman (belum tertangkap) jenis Yamaha Jupiter MX warna hitam dan setelah itu Sdr. Budiman (belum tertangkap) mengatakan kepada terdakwa AndriyanSyah Bin Ikrom dengan mengatakan “apabila sudah mengambil barang tersebut dan diserahkan kepadanya terdakwa Andriyansyah Bin Ikrom akan diberikan upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa setelah itu terdakwa AndriyanSyah Bin Ikrom langsung pergi menuju rumah terdakwa Hendra Sanjaya Bin Yusuf dan kemudian terdakwa AndriyanSyah Bin Ikrom mengajak terdakwa Hendra Sanjaya bin Yusuf untuk ikut bersama terdakwa dengan mengajaknya dengan mengatakan “ AYO KAMU MAU IKUT SAYA KE TEGINENENG KARENA ADA YANG MAU SAYA AMBIL, NANTI KAMU SAYA KASIH Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan akhirnya terdakwa Hendra Sanjaya Bin Yusuf mau ikut terdakwa AndriyanSyah Bin Ikrom dan kemudian kedua tersangka pergi berangkat ke tempat yang sudah direncanakan sebelumnya ;
- Bahwa kemudian para terdakwa sedang mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX warna hitam dan tanpa plat Nomor Polisi dan yang pada saat itu dikendarai oleh terdakwa Andrian Syah Bin Ikrom dan yang duduk dibagian belakang adalah terdakwa Hendra Sanjaya Bin Yusuf dimana Para terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dalam perjalanan dari kampung Wates Kec. Bumi Ratu Nuban menuju ke Menggala Kab. Tulang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawang dan dalam perjalanan kedua tersangka di berhentikan karena ada Razia Rutin Petugas Kepolisian di wilayah Jalan Raya Lintas Timur tepatnya di kampung Gunung Batin Baru Kec. Terusan Nyunyai Kab. Lampung Tengah dan pada saat razia tersebut ditanyakan oleh petugas kepolisian terkait kelengkapan surat-surat kendaraan yang digunakan oleh para terdakwa yang juga kendaraan yang digunakan oleh para tersangka tidak menggunakan plat Nomor Polisi sehingga petugas merasa curiga dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan pada saat penggeledahan ditemukan barang yang dicurigai jenis Narkotika yang disimpan di kantong jaket terdakwa AndriyanSyah Bin Ikrom dibagian depan jaket milik tersangka kemudian dibenarkan oleh terdakwa bahwa benar barang tersebut yang diambil dari kantong Jaket milik tersangka Andriyansyah Bin Ikrom ;

Terdakwa II **HENDRA SANJAYA Bin YUSUF :**

- Bahwa terdakwa ANDRIYAN SYAH Bin IKROM Dan HENDRA SANJAYA Bin YUSUF pada hari minggu tanggal 17 Januari 2016 sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di Kampung Gunung Batin Baru Kec. Terusan Nyunyai Kab. Lampung Tengah ditangkap karena melakukan transaksi menjual/ membeli, menguasai dan memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dan pil ekstasi;
- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 16 Januari 2016 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa Andriyan Syah Bin Ikrom mendapat telephone dari Budiman (belum tertangkap) dan dalam perbincangannya mengatakan kepada terdakwa Andriyan Syah Bin Ikrom dengan mengatakan “ KAMU MAU DUIT NGGAK ??, KALAU MAU DUIT, KERUMAH” kemudian Tersangka Andriyan Syah Bin Ikrom menjawab “ IYA BANG” kemudian setelah itu terdakwa Andriyan Syah Bin Ikrom langsung pergi kerumah Budiman (belum tertangkap) sendirian dan kemudian terdakwa diminta oleh Budiman (belum tertangkap) untuk mengambil barang Narkitoka ke Pom Bensin Wates yang posisinya disebelah kanan jalan jika kearah Bandar Lampung, dan jika sudah sampai lokasi agar tersangka menghubungi kembali Sdr. Budiman (belum tertangkap), setelah itu kemudian Sdr. Budiman (belum tertangkap) memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli bensin kemudian memberikan kunci motor dan motor milik Sdr. Budiman (belum tertangkap) jenis Yamaha Jupiter MX warna hitam dan setelah itu Sdr. Budiman (belum tertangkap) mengatakan kepada terdakwa AndriyanSyah Bin Ikrom dengan mengatakan “apabila sudah mengambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut dan diserahkan kepadanya terdakwa Andriyansyah Bin Ikrom akan diberikan upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa setelah itu terdakwa AndriyanSyah Bin Ikrom langsung pergi menuju rumah terdakwa Hendra Sanjaya Bin Yusuf dan kemudian terdakwa AndriyanSyah Bin Ikrom mengajak terdakwa Hendra Sanjaya bin Yusuf untuk ikut bersama terdakwa dengan mengajaknya dengan mengatakan " AYO KAMU MAU IKUT SAYA KE TEGINENENG KARENA ADA YANG MAU SAYA AMBIL, NANTI KAMU SAYA KASIH Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan akhirnya terdakwa Hendra Sanjaya Bin Yusuf mau ikut terdakwa AndriyanSyah Bin Ikrom dan kemudian kedua tersangka pergi berangkat ke tempat yang sudah direncanakan sebelumnya ;
- Bahwa kemudian para terdakwa sedang mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX warna hitam dan tanpa plat Nomor Polisi dan yang pada saat itu dikendarai oleh terdakwa Andrian Syah Bin Ikrom dan yang duduk dibagian belakang adalah terdakwa Hendra Sanjaya Bin Yusuf dimana Para terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dalam perjalanan dari kampung Wates Kec. Bumi Ratu Nuban menuju ke Menggala Kab. Tulang Bawang dan dalam perjalanan kedua tersangka di berhentikan karena ada Razia Rutin Petugas Kepolisian di wilayah Jalan Raya Lintas Timur tepatnya di kampung Gunung Batin Baru Kec. Terusan Nyunyai Kab. Lampung Tengah dan pada saat razia tersebut ditanyakan oleh petugas kepolisian terkait kelengkapan surat-surat kendaraan yang digunakan oleh para terdakwa yang juga kendaraan yang digunakan oleh para tersangka tidak menggunakan plat Nomor Polisi sehingga petugas merasa curiga dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan pada saat penggeledahan ditemukan barang yang dicurigai jenis Narkotika yang disimpan di kantong jaket terdakwa AndriyanSyah Bin Ikrom dibagian depan jaket milik tersangka kemudian dibenarkan oleh terdakwa bahwa benar barang tersebut yang diambil dari kantong Jaket milik tersangka Andriyansyah Bin Ikrom ;

Menimbang, bahwa guna mendukung pembuktian, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak rokok class mild;
- 3 (tiga) bungkus Plastik bening berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu;
- 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna merah jambu diduga narkotika jenis pil ekstasi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 8 (delapan) butir tablet warna merah jambu diduga narkotika jenis pil ekstasi;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk jupiter MX warna hitam tanpa plat nomor polisi;
- 1 (satu) buah jaket kain warna coklat;
- 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat digunakan untuk proses pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, alat bukti Surat, keterangan para Terdakwa, barang bukti dan petunjuk yang didasarkan pada persesuaian antara alat bukti dan barang bukti, serta persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 16 Januari 2016 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa Andriyan Syah Bin Ikrom mendapat telephone dari Budiman (belum tertangkap) dan dalam perbincangannya mengatakan kepada Tersangka Andriyan Syah Bin Ikrom dengan mengatakan “ KAMU MAU DUIT NGGAK ??, KALAU MAU DUIT, KERUMAH” kemudian Terdakwa Andriyan Syah Bin Ikrom menjawab “ IYA BANG”;
- Bahwa setelah itu Terdakwa Andriyan Syah Bin Ikrom langsung pergi kerumah Budiman (belum tertangkap) sendirian dan kemudian Terdakwa diminta oleh Budiman (belum tertangkap) untuk mengambil barang Narkitoka ke Pom Bensin Wates yang posisinya disebalah kanan jalan jika kearah Bandar Lampung, dan jika sudah sampai lokasi agar terdakwa menghubungi kembali Sdr. Budiman (belum tertangkap), setelah itu kemudian Sdr. Budiman (belum tertangkap) memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli bensin kemudian memberikan kunci motor dan motor milik Sdr. Budiman (belum tertangkap) jenis Yamaha Jupiter MX warna hitam dan setelah itu Sdr. Budiman (belum tertangkap) mengatakan kepada terdakwa AndriyanSyah Bin Ikrom dengan mengtakan “apabila sudah mengambil barang tersebut dan diserahkan kepadanya Terdakwa Andriyansyah Bin Ikrom akan diberikan upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa AndriyanSyah Bin Ikrom langsung pergi menuju rumah Terdakwa Hendra Sanjaya Bin Yusuf dan kemudian Terdakwa AndriyanSyah Bin Ikrom mengajak terdakwa Hendra Sanjaya bin Yusuf untuk ikut bersama Terdakwa dengan mengajaknya kemudian mengatakan " AYO KAMU MAU IKUT SAYA KE TEGINENENG KARENA ADA YANG MAU SAYA AMBIL, NANTI KAMU SAYA KASIH Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan akhirnya terdakwa Hendra Sanjaya Bin Yusuf mau ikut Terdakwa AndriyanSyah Bin Ikrom dan kemudian kedua terdakwa pergi berangkat ke tempat yang sudah direncanakan sebelumnya ;
- Bahwa kemudian terdakwa ANDRIYAN SYAH Bin IKROM Dan HENDRA SANJAYA Bin YUSUF sedang mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX warna hitam dan tanpa plat Nomor Polisi dan yang pada saat itu dikendarai oleh tersangka Andrian Syah Bin Ikrom dan yang duduk dibagian belakang adalah tersangka Hendra Sanjaya Bin Yusuf dimana Para Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dalam perjalanan dari kampung Wates Kec. Bumi Ratu Nuban menuju ke Menggala Kab. Tulang Bawang dan dalam perjalanan kedua tersangka di berhentikan karena ada Razia Rutin Petugas Kepolisian di wilayah Jalan Raya Lintas Timur tepatnya di kampung Gunung Batin Baru Kec. Terusan Nyunyai Kab. Lampung Tengah dan pada saat razia tersebut ditanyakan oleh petugas kepolisian terkait kelengkapan surat-surat kendaraan yang digunakan oleh para Terdakwa yang juga kendaraan yang digunakan oleh para terdakwa tidak menggunakan plat Nomor Polisi sehingga petugas merasa curiga dan melakukan penggeledahan terhadap para terdakwa dan pada saat penggeledahan ditemukan barang yang dicurigai jenis Narkotika yang disimpan di kantong jaket Terdakwa AndriyanSyah Bin Ikrom dibagian depan jaket milik terdakwa kemudian dibenarkan oleh Terdakwa bahwa benar barang tersebut yang diambil dari kantong Jaket milik terdakwa Andriyansyah Bin Ikrom ;
- Bahwa kemudian setelah diteliti oleh petugas barang yang disita dari Terdakwa adalah berupa 3 (tiga) bungkus plastic bening berisi Kristal putih diduga Narkotika Jenis Shabu, 2 (dua) bungkus plastic bening masin-masing berisi 8 (delapan) butir tablet warna merah jambu cap lima jari diduga pil extasi, 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 8 (delapan) butir tablet warna merah jambu diduga pil extasi dan 1 (satu) bungkus rokok merk class mild ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari BADAN NARKOTIKA NASIONAL NO. 142B/II/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 09 Februari 2016 yang ditanda tangani oleh MAIMUNAH, S.Si, M.Si, PUTERI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERYANI, S.Si, M.Si, Apt, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si selaku Penguji dan diketahui oleh KEPALA UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA BNN KUSWARDANI, S.Si. M.Farm, Apt, setelah dilakukan Pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut :

- Kristal warna putih : Positif Metamfetamina
- Tablet warna merah muda logo "jari tangan" : Positif Fenetilamina

Kesimpulan :

setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti :

- 3 (Tiga) bungkus plastic bening berisi 24 (dua puluh empat) butir tablet warna merah muda cap jari tangan dengan berat netto seluruhnya 8,0088 gram diatas adalah benar mengandung Fenetilamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 27,7987 gram tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut para terdakwa tidak memiliki ijin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu :

Kesatu : Melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 112 ayat (2) undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan dakwaan yang lebih cocok dengan perolehan fakta-fakta hukum tersebut di atas, sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Kesatu yaitu melanggar pasal 114 ayat(2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini menurut undang-undang adalah seseorang secara pribadi atau kepada suatu badan hukum sebagai subjek hukum (natuurlijk persoon) yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatan pidananya secara hukum pidana yang didakwakan atas diri terdakwa baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri serta tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan dakwaan ke persidangan dan menuntut seseorang yang bernama terdakwa I ANDRIAN SYAH Bin IKROM dan terdakwa II HENDRA SANJAYA Bin YUSUF sebagai para terdakwa, sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dimana identitas yang tertera dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah dibenarkan oleh para terdakwa dan saksi-saksi sehingga tidak terdapat satupun petunjuk akan terjadi error in persona sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang didakwakan dan sedang diadili dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu atas diri para terdakwa tersebut diatas dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sehingga karenanya unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apabila disimak isi ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka dapat diketahui bahwa unsur ke-3 (Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I) adalah merupakan unsur inti (Bestanddel Delict) dari tindak pidana menurut Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu sebelum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan unsur ke-2 (Tanpa hak atau melawan hukum), perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang unsur ke-3 ; Apabila unsur ke-3 tersebut terbukti selanjutnya akan dipertimbangkan unsur ke-2 nya dan seterusnya;

Ad.3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya

melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur berikut adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu kriteria dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” adalah pelaku memberikan kesempatan kepada penjual untuk menjual barang yang ada padanya tentunya dengan berupa imbalan (barang dimaksud adalah Narkotika) ; sedangkan yang dimaksud dengan “membeli” adalah memperoleh sesuatu barang dari orang lain dengan menyerahkan sejumlah uang atau barang ; sementara kriteria lainnya yang dimaksud dengan menerima adalah keberadaan suatu benda pada dirinya, dapat berupa barang tersebut milik orang lain atau sebagai miliknya sendiri, yang lainnya yang dimaksud dengan “menjadi perantara jual beli” adalah dalam suatu jual beli seseorang tidak bertindak sebagai penjual maupun pembeli namun ia hanya bertindak sebagai penghubung antara keduanya, namun yang dimaksud dengan “menukar atau menyerahkan” adalah perbuatan mana dapat bermakna menukar dapat berbentuk antara barang dengan barang (barter) atau antara barang dengan sesuatu yang lain, sedangkan menyerahkan terjadi peralihan barang dari yang menyerahkan kepada yang menerima ;

Menimbang, bahwa sementara yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan I termasuk Metamfetamina ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap diri para terdakwa pada hari sabtu tanggal 16 Januari 2016 di wilayah Jalan Raya Lintas Timur tepatnya di kampung Gunung Batin Baru Kec.Terusan Nyunyai Kab. Lampung Tengah dimana sebelum penangkapan tersebut diketahui bahwa sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa Andriyan Syah Bin Ikrom dihubungi oleh Sdr.Budiman (DPO) untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil narkotika jenis Pil ekstasi dan shabuke daerah Pom Bensin Wates dengan imbalan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian Terdakwa Andriyan Syah Bin Ikrom pergi kerumah Sdr. Budiman (DPO) dan Sdr. Budiman memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli bensin serta memberikan kunci motor dan motor milik Sdr. Budiman (DPO) jenis Yamaha Jupiter MX warna hitam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Andriyan Syah Bin Ikrom pergi menuju rumah Terdakwa Hendra Sanjaya Bin Yusuf dan kemudian mengajak Terdakwa Andriyan Syah Bin Ikrom untuk mengambil narkotika tersebut pesanan Sdr. Budi tersebut dengan imbalan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas ajakan tersebut terdakwa Hendra Sanjaya Bin Yusuf dipersidangan mengaku bahwa mengetahui maksud dan tujuan terdakwa Andriyan Syah Bin Ikrom untuk mengambil barang tersebut yang kemudian secara bersama - sama terdakwa Hendra Sanjaya bin Yusuf ikut pergi berangkat ke tempat yang sudah direncanakan sebelumnya dengan mengendarai sepeda motor yang pada saat itu dikendarai oleh terdakwa Andriyan Syah Bin Ikrom dan duduk dibagian belakang terdakwa Hendra Sanjaya Bin Yusuf;

Menimbang, bahwa kemudian setelah para terdakwa mengambil narkotika tersebut di pom bensin ketika dalam perjalanan kembalidengan mengendarai sepeda motor para terdakwa di berhentikan oleh pihak kepolisiandikarenakan ada razia Rutin Petugas Kepolisian di wilayah Jalan Raya Lintas Timur tepatnya di kampung Gunung Batin Baru Kec. Terusan Nyunyai Kab. Lampung Tengah dan pada saat razia tersebut ditanyakan oleh petugas kepolisian terkait kelengkapan surat-surat kendaraan yang digunakan oleh para Terdakwa karena kendaraan yang digunakan oleh para terdakwa tidak menggunakan plat Nomor Polisi sehingga dilakukan penggeledahan terhadap para terdakwa dan pada saat penggeledahan ditemukan barang berupa 3 (tiga) bungkus plastic bening berisi Kristal putih diduga Narkotika Jenis Shabu, 2 (dua) bungkus plastic bening masing-masing berisi 8 (delapan) butir tablet warna merah jambu cap lima jari diduga pil ekstasi, 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 8 (delapan) butir tablet warna merah jambu diduga pil ekstasi yang terdapat pada bungkus rokok merk class mild dan disimpan di kantong jaket Terdakwa Andriyan Syah Bin Ikrom bagian depan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan pada diri para terdakwa berupa 3 (tiga) bungkus plastic bening berisi Kristal putih, 3 (tiga) bungkus plastic bening masing-masing berisi 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) butir tablet warna merah jambu cap lima jari berdasarkan dari hasil Laboratorium Forensik kriminalistik didapat hasil sebagai berikut : Kesimpulan :

- 3 (Tiga) bungkus plastic bening berisi 24 (dua puluh empat) butir tablet warna merah muda cap jari tangan dengan berat netto seluruhnya 8,0088 gram diatas adalah benar mengandung Fenetilamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal putih Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 27,7987 gram tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian kesimpulan tersebut diketahui bahwa barang bukti yang dibawa oleh para terdakwa adalah sebagai obat - obat terlarang dan kedua jenis narkotika tersebut yaitu berupa pil ekstasi dan kristal putih shabu - shabu tergolong sebagai narkotika golongan I sebagaimana ketentuan dalam Undang - undang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari hasil tersebut didapati juga bahwa jenis narkotika yang dibawa oleh para terdakwa tersebut setelah dilakukan penimbangan memiliki berat keseluruhan masing - masing yaitu 24 butir tablet warna merah dengan berat netto 8,0088 gram sedangkan kristal putih shabu dengan berat netto 27,7987 gram sehingga berdasarkan fakta tersebut narkotika yang telah dibawa oleh para terdakwa beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terurai di atas yang kemudian tidak dibantah oleh keterangan saksi lainnya atau para Terdakwa di depan persidangan, maka menurut Majelis Hakim, para Terdakwa memiliki peran sebagai perantara dalam jual beli narkotika jenis Pil ekstasi dan shabu yaitu dengan cara para terdakwa telah mengambilkan pesanan narkotika Sdr.Budi (DPO) dan atas perbuatan tersebut para terdakwa mendapatkan keuntungan berupa upah atau imbalan dari Sdr.Budi masing - masing sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas jelas terlihat faktanya para terdakwa terlibat dalam perdagangan barang narkotika tersebut yang baik sadar ataupun tidak, menurut hemat Majelis sejak awal para terdakwa sudah terjun dalam kegiatan transaksi berupa sepakat dengan adanya permintaan dari Sdr.Budi untuk mengambil narkotika jenis shabu dan pil dalam bentuk 6 (enam) bungkus plastik yang berdasarkan hasil penimbangan diketahui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa keseluruhan narkotika yang dibawa oleh para terdakwa tersebut beratnya melebihi diatas 5 (lima) gram, yang kemudian narkotika tersebut diserahkan kepada pemesan, kegiatan/perbuatan tersebut mana telah menjadikan transaksi perdagangan Narkotika itu dapat terjadi, sehingga perbuatan yang demikian tersebut dipandang sebagai perbuatan yang dikategorikan menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan diatas, maka dengan ini maka terhadap unsur ke-3 inipun telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua ini dapat diartikan bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa mendapat ijin, berarti seseorang tersebut melakukan suatu perbuatan tanpa didasari atau tidak mempunyai suatu hak berupa ijin dari pihak yang berwenang. Sementara melawan hukum diartikan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur sebelumnya ternyata para terdakwa telah ditangkap oleh para saksi karena telah menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu – shabu dan pil ekstasi tanpa ijin yang sah serta para terdakwa tidak memiliki kapasitas serta kewenangan terhadap barang bukti yang ditemukan pada diri para terdakwa. barang bukti tersebut juga telah dilakukan uji laboratoris oleh Laboratorium Forensik kriminalistik didapat hasil bahwa barang bukti tersebut kesemuanya adalah tergolong sebagai narkotika golongan I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara Pasal 8 ayat (1) menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Pasal 8 ayat (2) menyebutkan Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kedua pasal diatas secara tegas mengatur penggunaan narkotika secara tegas, bahkan untuk narkotika golongan I tidak dapat dipergunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elayanan kesehatan, penggunaan narkotika golongan I sangat terbatas hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan itupun harus mendapat persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM. Para Terdakwa adalah perorangan bukan lembaga ilmu pengetahuan, sehingga dengan alasan apapun para Terdakwa tidaklah mempunyai hak untuk memanfaatkan narkotika golongan I, jelaslah perbuatan para Terdakwa bertentangan atau melanggar apa yang digariskan dalam undang-undang narkotika. Dari uraian pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat maka unsur kedua dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan para Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat akan dipertimbangkan dalam aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan-alasan pemaaf ataupun alasan-alasan pembenar yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menghilangkan pertanggungjawaban pidana maupun untuk menghapus pidana bagi para Terdakwa; maka atas diri dan perbuatan para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas kesalahan yang telah dilakukan, dan pertanggungjawaban tersebut harus setimpal dengan perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi para Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa dapat merusak Mental Generasi Muda ;
- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah memberantas tindak pidana Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa berlaku sopan dan mengaku terus terang perbuatannya sehingga tidak memperlancar proses persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lagi;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana secara sekaligus, yaitu penjatuhan pidana penjara dan penjatuhan pidana denda;

Menimbang, bahwa ancaman pidana penjara dan pidana denda dalam Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah ditentukan batas minimumnya, sehingga Majelis Hakim terikat dengan ketentuan batas minimum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara dengan batas minimum tertentu (minimum khusus) juga harus dijatuhi pidana denda dengan batas minimum tertentu, dan menurut ketentuan dalam Pasal 148 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang besarnya jumlah denda berikut lamanya pidana penjara pengganti denda akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini para Terdakwa dilakukan penangkapan dan ditahan, maka demi adanya kepastian hukum tentang status penahanannya tersebut, maka sudah sepatutnya apabila lamanya masa penahanan dan penangkapan tersebut dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa ditahan dan Majelis Hakim menilai tidak terdapat alasan untuk mengalihkan status penahanannya tersebut, dan demi adanya kepastian agar putusan ini dapat segera dijalankan, maka sudah sepatutnya apabila para Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak rokok class mild;
- 3 (tiga) bungkus Plastik bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis

shabu berat netto seluruhnya 27,7987 gram;

- 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisi 8 (delapan) butir

tablet warna merah jambu narkotika jenis pil ekstasi berat netto seluruhnya 8,0088 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jaket kain warna coklat;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut dipersidangan ditemukan fakta bahwa berdasarkan undang – undang narkotika tergolong sebagai barang yang dilarang dan berbahaya untuk dimilikitanpa adanya izin dari pihak yang berwenang dan karena pihak Kejaksaan Negeri tidak menetapkan status barang bukti tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, atau tidak untuk kepentingan lain, maka secara yuridis barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk jupiter MX warna hitam tanpa plat nomor

polisi;

- 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut dipersidangan ditemukan fakta bahwaterkait erat dengan perbuatan tindak pidana narkotika yang telah dilakukan oleh para terdakwa dan terhadap barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 136 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika barang – barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut, dihubungkan dengan sifat perbuatannya, keadaan-keadaan ketika dilakukan, dan memperhatikan sistem pemidanaan di Indonesia, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap para Terdakwa sudah sesuai dengan kesalahan para Terdakwa dan sesuai dengan rasa keadilan masyarakat;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 114 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan segala Pasal-Pasal dalam Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta segala peraturan yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I **ANDRIYAN SYAH Bin IKROM** dan Terdakwa II **HENDRA SANJAYA Bin YUSUF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menjadi perantara dalam jual Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara masing - masing selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak rokok class mild;
 - 3 (tiga) bungkus Plastik bening berisikan kristal warna putih narkotika jenisshabu berat netto seluruhnya 27,7987 gram;
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisi 8 (delapan) butir tablet warna merah jambu narkotika jenis pil ekstasi berat netto seluruhnya 8,0088 gram;
 - 1 (satu) buah jaket kain warna coklat;Dirampas untuk Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk jupiter MX warna hitam tanpa plat nomor polisi;
 - 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);Dirampas untuk Negara
6. Membebaskan kepada para Terdakwa masing - masing untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2016 oleh AGUS KOMARUDIN, SH. sebagai Hakim Ketua, UNI LATRIANI, SH.,MH.dan ARYA RAGATNATA, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2016 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh ROHAILAWATI, SH.Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dengan dihadiri oleh ANDI PURNOMU, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih dan dihadapan para Terdakwa.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNI LATRIANI, SH.,MH.

AGUS KOMARUDIN, SH.

Hakim Anggota II,

ARYA RAGATNATA, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

ROHAILAWATI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)